

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ira Frida Sidabutar¹, Berlian Simarmata²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e-mail : simarmataberlian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya dalam tindak pidana perdagangan orang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, normatif, logis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah dengan memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan dan kejaksaan berhak untuk menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah faktor hukumnya yang belum ada pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, dan penetapan nilai kerugian, serta faktor korban tindak pidana perdagangan orang umumnya takut melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya.

Kata kunci : korban; peran kejaksaan; perdagangan orang; restitusi; tindak pidana.

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the attorney in determining the right to restitution for victims and the factors inhibiting its implementation in criminal acts of human trafficking. The data used is primary data and secondary data. The analysis was carried out qualitatively, juridically, normatively, logically and systematically. The research results show that the role of attorney in determining the victim's right to restitution in the crime of human trafficking is to inform the victim of their rights in submitting a request for restitution to the court and then it's the right to confiscate the suspect's assets as collateral for payment of restitution. The inhibiting factors in its implementation are the legal factor where there are no implementation guidelines for investigation, prosecution, and determining the value of losses, the factor that victims are generally afraid to report crimes against themselves.

Keywords : *victim; criminal act; the prosecutor's office; human trafficking; restitution; criminal act.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum

mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di dasarkan atas hukum yang berlaku. Berlakunya hukum tidak menutup kemungkinan akan terjadinya

kejahatan di lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia, masyarakat saling menilai, mengadakan hubungan dan terkadang memiliki perilaku menyimpang. Seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya.¹ Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara atau dalam negeri, sehingga menjadi ancaman kepada masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.²

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena konsekuensinya tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Perdagangan orang sering disebut sebagai “perbudakan tanpa rantai” yang tersebar luas dan menguntungkan setelah perdagangan narkoba dan perdagangan gelap senjata api. Perdagangan orang sering dikaitkan dengan perdagangan senjata api ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia dengan pertumbuhan paling cepat.³

Pada tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, korban perlu diberikan

perlindungan. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi dan restitusi.⁴

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana.⁵

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya sebagai saksi korban. Akibatnya, korban seringkali merasa tidak puas dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dan/atau putusan hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana dilaksanakan untuk

¹ Milen Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : P.T Alumnus), Bandung, 2014, hlm. 81.

² Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, (2008), 474, <https://doi.org/10.22146/jmh.16289>.

³ Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, “Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3,

No.1, (Juni 2021), 175 <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.

⁴ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, (Mei, 2018): 262, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

⁵ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Penerbit Kencana), 2015, hlm. 97.

mengadili pelaku tindak pidana, tidak untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal korban. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban kejahatan merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri, karena bukan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungkannya. Hak-hak korban belum terealisasi seutuhnya, perhatian masih saja tertuju kepada si pelaku tindak pidana, sehingga meskipun negara telah memberikan kompensasi dan restitusi untuk korban, namun dari sisi hak-hak lain dari si pelaku tindak pidana masih dominan.⁶

Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan adalah suatu forum dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan negara serta wewenang lain berlandaskan UU, khususnya pada bidang penuntutan sebagaimana telah diatur di Pasal 2 UU No. 11/2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16/2004 Tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penegak hukum berperan dalam penentuan hak restitusi korban tindak pidana. Peran kejaksaan sebagai penegak hukum yang berpihak kepada korban dalam penuntutan restitusi kepada pelaku kejahatan tentunya memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi. Bagi korban sendiri penerimaan ganti rugi tentunya lebih berarti ketimbang pidana pemenjaraan kepada pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum perlu ikut melindungi korban tindak pidana, dengan

memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut restitusi kepada pelaku kejahatan. Untuk itu perlu diketahui peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi terhadap korban dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak restitusi oleh kejaksaan dalam tindak pidana perdagangan orang.

B. METODE PENELITIAN

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara langsung secara terstruktur dengan penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan data sekunder diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari UU Pengadilan HAM, UU PTP Terorisme, UU PTP Perdagangan Orang, dan UU LPSK. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Semua bahan yang telah dikumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.⁷

C. PEMBAHASAN

⁶M. Anas Turmudji, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka) 2021, hlm. 21.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk*

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 41.

A. Peran Kejaksaan Menentukan Hak Restitusi terhadap Korban

Menurut Pasal 1 (3) UU LPSK, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terkait dengan restitusi, Pasal 7A UU LPSK menentukan bahwa restitusi dan kompensasi menjadi layanan yang bisa diberikan kepada korban. Kompensasi sendiri juga merupakan ganti rugi, namun diberikan oleh negara atas kesalahan yang dianggap dilakukan oleh negara seperti terjadinya pelanggaran HAM Berat atau kelalaian negara dalam memberikan jaminan keamanan untuk warganya. Untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, baik dari pihak penyidik dalam hal menentukan kerugian korban sehingga bisa dimasukkan ke dalam berkas perkara, kemudian penuntut umum sebagai perwakilan korban dalam peradilan penting untuk memastikan korban yang menginginkan restitusi masuk ke dalam tuntutan, termasuk besaran restitusi dan peran hakim sebagai pengambil putusan di mana salah satu syarat restitusi adalah adanya putusan pengadilan.⁸

Jeremy Bentham, sebagaimana dikutip oleh Nardiman berpendapat bahwa hukum haruslah bermanfaat (*teory utility*) termasuk bermanfaat bagi korban, bukan hanya bermanfaat bagi terdakwa sebagaimana yang diberikan hukum pidana melalui teori “*the punishment must be utilities for the victim*” yaitu melalui pendekatan pembayaran ganti rugi untuk mengurangi beban penderitaan korban tindak pidana (kompensasi).⁹

Dalam penegakan hukum, untuk memberikan restitusi kepada korban dalam tindak pidana perdagangan orang, secara

tegas dijelaskan dalam mekanisme pengajuan restitusi dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian. Pelaporan tersebut ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran kejaksaan dalam proses penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Kejaksaan dapat menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Pengajuan restitusi dengan mekanisme tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Peraturan Pemerintah No. 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 7/2018) mengatur syarat-syarat pengajuan restitusi sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga dan atau kuasanya;
- b. Jika permohonan diajukan selain oleh korban secara langsung, maka jika menggunakan kuasa dilampirkan surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarganya maka dilampirkan surat keterangan hubungan keluarga;
- c. LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum;
- d. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya;

⁸Andreas Lucky Lukwira, “Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Devince*, Vol. 1, No.1, (2017) : 66, <https://dx.doi.org/10.36080/djk.592>.

⁹Nardiman, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, (Bandung : PT Alumni) 2022, hlm. 27.

- e. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
- f. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan;

Pengajuan restitusi oleh korban sendiri kepada LPSK dilakukan apabila korban telah mengetahui haknya untuk dapat mengajukan permohonan restitusi. Dalam praktiknya ada beberapa korban yang tidak mengetahui bahwa korban memiliki opsi permohonan restitusi kepada pelaku. Untuk itu dibutuhkan peran penegak hukum, baik penyidik maupun kejaksaan sebagai lembaga hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada korban untuk wajib memberitahukan kepada korban untuk mengajukan hak restitusinya. Kejaksaan akan memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dengan memeriksa akan ada atau tidaknya permohonan restitusi. Apabila permohonan restitusi belum diajukan maka kejaksaan akan memberikan petunjuk kepada penyidik agar memberitahukan kepada korban untuk pengajuan restitusi, apabila korban menghendaki ganti kerugian. Kejaksaan harus menginformasikan bahwa pengajuan ganti rugi dapat diajukan bersamaan dengan pemberkasan perkara pidananya dan/atau mengajukan ganti rugi tersendiri melalui gugatan perdata ke persidangan pengadilan negeri. Apabila korban menginginkan pengajuan restitusi sebelum putusan hakim, kejaksaan akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk bekerja sama dengan LPSK dalam pemeriksaan syarat-syarat pengajuan restitusi dan LPSK yang nantinya menentukan besaran restitusi yang akan dibayarkan oleh pelaku berdasarkan bukti-bukti kerugian yang dialami oleh korban baik

kerugian material dan kerugian immaterial. Selain itu kejaksaan juga berperan dalam pemulihan aset. Melalui Peraturan Jaksa Agung No. 7/2020 tentang Pemulihan Aset untuk melakukan pemulihan aset adalah sebagai berikut:

- a. **Penelusuran Aset**
Pada tahap ini dilakukan perencanaan pemulihan aset, pelaksanaan penelusuran aset dengan satuan kerja intelijen Kejaksaan, pelaporan mengenai hasil kegiatan penelusuran aset, dan evaluasi kegiatan penelusuran.
- b. **Pengamanan Aset**
Pengamanan aset dilakukan sejak aset dikuasai secara fisik oleh Kejaksaan.
- c. **Pemeliharaan Aset**
Pemeliharaan dilakukan sejak aset disita oleh Kejaksaan sesuai dengan karakter bendanya masing-masing. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan instansi yang berkompeten.
- d. **Perampasan Aset**
Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka harus dilakukan sejak pelaku ditetapkan sebagai Tersangka. Selain itu, apabila putusan pengadilan memutuskan adanya pembayaran uang pengganti, denda, restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya, namun sebelumnya belum ada aset yang disita, maka kejaksaan dapat melakukan perampasan aset terpidana/keluarga terpidana. Barang yang disita lantas dilelang. Apabila hasil pelelangan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, maka kelebihanannya itu diberikan kepada pihak ketiga yang memiliki dasar hukum yang sah.
- e. **Pengembalian Aset**
Pengembalian aset dapat dilakukan terhadap negara ataupun terhadap

korban dalam konteks pembayaran restitusi. Pengembalian kepada korban harus dilakukan 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan.

Untuk bisa menentukan besaran aset yang akan dirampas dan dipulihkan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis, dan kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Dalam hal kejaksaan merasa bahwa penyidikan harus dilengkapi dengan data mengenai jumlah aset yang dimiliki oleh pelaku, kejaksaan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penelusuran aset pada saat penyerahan berkas. Penelusuran aset menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemblokiran harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU PTP Perdagangan Orang. Penelusuran aset dapat mengadopsi mekanisme yang digunakan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi. Pada tahap penyidikan, tersangka dapat dimintai keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan kemungkinan turut menikmati hasil dari kejahatan.

Dalam memberikan petunjuk berkas kepada penyidik, kejaksaan juga dapat meminta tuntutan restitusi dimasukkan dalam berkas perkara. Penelusuran aset ditujukan untuk mengetahui kemampuan ekonomi terdakwa sehingga kejaksaan sedari awal dapat mengestimasi apakah terdakwa mampu membayar restitusi atau tidak. Dalam proses prapenuntutan, kejaksaan memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka. Dalam pemeriksaan terhadap saksi dan korban jaksa meminta penyidik

melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi.

Cara menghitung jumlah kerugian (restitusi) korban dalam tindak pidana perdagangan orang, saat ini belum ada ketentuan yang mengaturnya secara rinci sebagai tolak ukur atau standar penilaian. Penentuan nilai uang restitusi korban dapat dilakukan dengan cara melihat nilai kerugian material dan immaterial. Kerugian material dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan di pengadilan, sedangkan kerugian immaterial biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban atau keluarga korban dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama, mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam UU PTP Perdagangan Orang atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah berkas perkara dianggap sudah lengkap dan terpenuhi maka kejaksaan akan melimpahkan berkas yang sudah terpenuhi ke pengadilan yang berwenang dimana tempat kejadian perkara.

Sebelum memasuki tahapan tuntutan, Penuntut Umum akan membuat rencana tuntutan perkara tindak pidana, dimana penyusunan perihal-perihal penuntutan. Biasanya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan masuk dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan. Dalam hal ini kejaksaan memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dengan jumlah kerugian yang telah dihitung untuk masuk dalam berita acara pemeriksaan, selanjutnya kejaksaan berkoordinasi dengan kepolisian dan memasukkannya ke dalam Tuntutan.

Dalam persidangan, penuntut umum menyampaikan kerugian korban (restitusi) bersamaan dengan surat tuntutan. Sikap hakim dalam menanggapi tuntutan restitusi dari penuntut umum yaitu hakim dapat mengabulkan atau menolak tuntutan restitusi, tergantung pada pemeriksaan. Apabila hakim menolak tuntutan restitusi, alasan yang sering ditemukan adalah karena permohonan restitusi tidak diajukan sesuai prosedur. Tuntutan restitusi diterima hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan merupakan suatu hal yang bersifat yuridis dan harus termuat dalam putusan, diantaranya dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta ketentuan pasal yang didakwakan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dapat diperoleh dari keadaan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana, diantaranya motif terdakwa, kondisi ekonomi, dan keyakinan hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwa. Apabila tuntutan restitusi diterima, tuntutan restitusi akan dicantumkan di dalam amar putusan. Pencantuman pemberian hak restitusi di dalam amar putusan majelis hakim tergantung pada dicantumkan atau tidaknya dalam surat tuntutan Penuntut Umum, karena jika tidak melalui mekanisme tersebut dan tiba-tiba muncul pemberian hak restitusi kepada korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang di dalam amar putusan hakim, hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang berlebihan dari apa yang dituntut (*ultra petita*). Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik material terutama immaterial dan menjadi kewajibannya untuk

menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi material maupun immaterial kepada korban.

Selain memberitahukan hak korban dalam pengajuan restitusi kejaksaan juga berperan dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku. Upaya pemberian hak restitusi yang diberikan kepada korban dalam tindak pidana perdagangan orang, adalah dengan dilakukannya tindakan penyitaan sebagai sanksi tambahan pada putusan pengadilan oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana, dimana harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Yusnar Hasibuan S.H., M.H., penuntut umum melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku dilakukan apabila pelaku tidak memenuhi pelaksanaan restitusi. Merujuk pada ketentuan UU PTP Perdagangan Orang berdasarkan putusan pengadilan penuntut umum berwenang dalam melakukan penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Penyitaan dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), yang merupakan bagian dari sanksi pidana. Penyitaan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan kejaksaan harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam eksekusi kejaksaan menguasai kepada kantor lelang negara untuk menjual lelang harta kekayaan atau aset dari pelaku, mengenai telah dilakukannya pelelangan maka hasil dari penjualan aset tersebut dalam Pasal 48 (5) UU PTP Perdagangan Orang di sebutkan “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara di putus.” Hal ini bermaksud untuk mengefisiensikan dalam pemberian restitusi agar korban dalam halnya mendapatkan hak nya tidak perlu prosedur yang berbelit-belit.

Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus atau konsinyasi. Konsinyasi diatur dalam Pasal 1404 hingga Pasal 1412 KUHPerdara dengan prinsip-prinsip bahwa hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus, kreditur menolak pembayaran, maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkannya ke pengadilan. hakim cukup dengan menitipkan pada kas/ penyimpanan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya, penitipan oleh debitur, dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga).

Dalam konteks TPPO, maka penitipan harus berupa uang, dan penawaran dilakukan oleh notaris atau juru sita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.

Dalam ketentuan Pasal 48 UU PTP Perdagangan Orang, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi merupakan pembayaran

riil dari jumlah restitusi yang diputus oleh pengadilan. Pembayarannya dilakukan empat belas hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa dan korban.

Ketentuan Pasal 49 UU PTP Perdagangan Orang mengatur tentang pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mau membayar restitusi, maka kejaksaan akan meminta terpidana untuk menandatangani surat pernyataan ketidakanggupan membayar restitusi. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka tuntutan restitusi yang tidak terbayarkan digantikan dengan kurungan paling lama 1 tahun.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Restitusi

Pelaksanaan pemberian hak restitusi korban oleh kejaksaan dalam tindak pidana perdagangan orang ada dua faktor penghambat yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor korban. Faktor hukumnya sendiri, berupa ketiadaan aturan pelaksanaan restitusi, sehingga sering menyebabkan korban gagal mendapatkan hak restitusi karena kejaksaan kesulitan dalam

melaksanakan putusan pengadilan. Bahkan dalam konteks pengajuan restitusi-pun sering mengalami kendala/hambatan seperti tumpang tindih tentang ketentuan pengajuan restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasa hukumnya dan dapat di wakili oleh LPSK.

Ketiadaan peraturan pelaksana restitusi terhadap pidana pengganti yang dijatuhkan hakim pada pelaku yaitu paling lama satu tahun, dalam praktiknya pelaku yang mendapatkan pembayaran restitusi yang cukup besar akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti yang maksimal 1 (satu) tahun daripada membayar uang restitusi yang jumlahnya besar. Dalam pemberian hak restitusi, pelaku akan membayar restitusi apabila status sosial pelaku lebih tinggi daripada korban dan pelaku memiliki kemampuan membayar restitusi. Apabila status sosial pelaku lebih rendah dari korban, kemungkinan pelaku tidak memiliki aset yang dapat disita untuk dapat membayar restitusi, pelaku lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti yang maksimal hanya satu tahun.

Dalam pemenuhan hak korban yaitu dengan pemberian ganti kerugian (restitusi) korban dari pelaku tindak pidana perdagangan orang mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak restitusi oleh kejaksan dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor korban.

Faktor hukumnya sendiri, bahwa Restitusi atau pemberian ganti rugi pada korban oleh terpidana sulit dilakukan karena Pemberian restitusi tidak disertai dengan aturan pelaksanaan yang lebih rinci. Perlunya dibuatkan pedoman pelaksanaan bagi penyidik dan penuntut umum, seperti tata cara pengajuan restitusi dan penetapan nilai kerugian. Di samping itu perlu juga memuat pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap putusan restitusi agar benar-benar dapat

diberikan. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki pedoman tentang apa yang akan dilakukan agar korban bisa mendapatkan hak restitusinya. Selain itu, aturan atau pedoman pelaksanaan memuat kewenangan penegak hukum untuk menyita aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya dari tahap penyidikan untuk mencegah tidak terlaksananya pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Pidana pengganti bagi pelaku selama ini dijadikan sebagai jawaban atas kendala karena ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusinya sangatlah ringan. Oleh sebab itu pidana pengganti yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Cara penyesuaian ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara pendapatan yang mampu diperolehnya dalam masa pidana dengan tuntutan besar restitusinya.

Ketiadaan peraturan pelaksanaan restitusi tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah, terhadap hukuman pengganti yang dijatuhkan hakim pada pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 (4) UU PTP Perdagangan Orang, yaitu paling lama 1 (satu) tahun. Terhadap restitusi tersebut seharusnya tidak dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur pidana kurungan pengganti tersebut. Apabila dalam putusan yang menyangkut hukuman pembayaran restitusi pada terpidana yang dijatuhkan cukup besar, dengan ketentuan tersebut, terpidana akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti yang maksimalnya satu tahun. Hal ini juga membuat tidak dipenuhinya hak korban atau ahli warisnya. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak sejalan dengan tujuan dasar dari restitusi yang adalah untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan ekonomi korban atau ahli warisnya. Oleh karena dengan dipidana

kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak mendapatkan haknya atas restitusi, sehingga korban atau ahli warisnya menjadi korban kembali (*revictimisasi*).

Penghambat restitusi terjadi karena adanya tumpang-tindih (*overlapping*) ketentuan tentang mekanisme pengajuan restitusi, antara UU PTP Perdagangan Orang dan UU LPSK. UU PTP Perdagangan Orang mengatur bahwa pengajuan hak restitusi dilakukan oleh korban kepada Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum mencantumkan jumlah kerugian korban dalam tuntutanannya. Di sisi lain, mekanisme pengajuan restitusi yang diatur dalam UU LPSK mensyaratkan adanya peranan LPSK dalam pengajuan hak restitusi tersebut. Selain kedua UU tersebut, masih ada PP Nomor 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan melalui LPSK.

Hambatan dari sisi korban, bahwa sebagian besar korban dalam tindak pidana perdagangan orang hanya bisa diam dan pasrah atas kondisi yang ia alami karena korban adalah masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum dan tidak mengetahui hak-hak yang dapat korban peroleh. Korban tindak pidana perdagangan orang yang mengalami gangguan psikis akan enggan untuk mengingat dan bercerita tentang peristiwa yang dialaminya. Selain itu korban juga menginginkan masalah tersebut cepat terselesaikan tidak peduli hasil akhirnya seperti apa, karena korban tidak ingin mengingat lebih jauh tentang peristiwa yang korban alami. Bahkan korban sering tidak ingin bersaksi di persidangan meskipun

hal tersebut dapat memperberat kedudukan pelaku.

Korban kejahatan cenderung merasa tidak percaya lagi dengan penegak hukum, korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan yang alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi (restitusi) justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain. Penuntut umum sedapat mungkin menjelaskan kepada korban bahwa restitusi tersebut adalah hak korban yang merupakan penggantian atas kerugian yang telah dideritanya sehingga sudah seharusnya korban mendapatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Yusnar Hasibuan S.H., M.H., penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kasi. Tindak Pidana Korupsi dan Lintas Negara, bahwa korban dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki hak dalam memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰ Pasal 1 angka 13 UU PTP Perdagangan Orang menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Hak restitusi menjadi upaya perlindungan bagi korban yang ingin menuntut hak-haknya secara perdata melalui proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut dapat memudahkan korban menuntut haknya tanpa harus lagi mengajukan gugatan perdata secara tersendiri di pengadilan yang akan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yusnar Yusuf, S.H., M.H., Jaksa di Kejaksaan Tinggi

Sumatera Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023.

memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Walaupun mekanisme restitusi tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan secara perdata atas kerugian yang dideritanya, karena pada prinsipnya pemberian ganti kerugian merupakan konsep keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mewajibkan setiap orang yang menjadi penyebab orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti kerugian.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi perwakilan korban memiliki peran penting dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang. Salah satu peran kejaksaan adalah wajib untuk memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh kejaksaan tinggi sumatera utara, hampir semua korban selalu mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku, tetapi untuk tindak pidana lain ada beberapa yang tidak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku.¹¹ Setelah korban sepakat untuk menuntut restitusi dalam penyidikan, penyidik baru akan melengkapi berkas perkara dengan meminta bantuan LPSK untuk memeriksa kelengkapan permohonan restitusi.

Selain memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan permohonan ganti rugi (restitusi), kejaksaan berhak untuk menyita aset-aset tersangka untuk dijadikan sebagai jaminan pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban. Aset pelaku yang diperiksa akan di kumpulkan dan diperkirakan nilainya agar dapat membayar kerugian sesuai dengan nilai kerugian korban, baik kerugian material dan immaterial yang sudah ditentukan oleh LPSK dan besaran nilai restitusi tersebut akan diberitahukan kepada korban dan pelaku.

Setelah kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik dan dinyatakan sudah lengkap dan terpenuhi maka kejaksaan akan melimpahkan berkas yang sudah terpenuhi ke pengadilan yang berwenang dimana tempat kejadian perkara itu terjadi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana, sikap hakim terhadap tuntutan restitusi dari jaksa penuntut umum yaitu hakim dapat mengabulkan atau menolak. Dalam hal hakim menolak tuntutan restitusi, alasan yang sering ditemukan adalah karena permohonan restitusi tidak diajukan sesuai prosedur. Tuntutan restitusi diterima hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuktikan tuntutan restitusi korban berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, serta ketentuan pasal yang didakwakan. Hakim juga harus mempertimbangkan hal yang diperoleh dari keadaan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana seperti, motif terdakwa, kondisi ekonomi, dan keyakinan hakim terhadap kesesuaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Putusan hakim tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang diperoleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Apabila tuntutan restitusi diterima, tuntutan restitusi akan dicantumkan di dalam amar putusan.

Dalam pemberian restitusi kepada korban dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan

¹¹ *Ibid*, Hasil wawancara

memberikan surat perintah secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum akan menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan, dengan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan permohonan ganti rugi. Kejaksaan juga berhak untuk menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban, baik kerugian material maupun immaterial yang sudah ditentukan oleh LPSK dan besaran nilai restitusi tersebut diberitahukan kepada korban dan pelaku.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak restitusi oleh kejaksaan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah faktor hukumnya sendiri berupa pedoman pelaksanaan bagi penyidikan dan penuntutan, seperti tata penetapan nilai kerugian dengan faktor korban, di mana korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mau bahkan takut melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya.

Hendaknya pemerintah segera membentuk peraturan pelaksana tentang pemberian restitusi terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang agar pemberian restitusi tersebut menjadi lebih mudah dilaksanakan termasuk pidana kurungan pengganti atas restitusi yang maksimal satu tahun, menjadi celah bagi terpidana untuk lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada membayar restitusi. Diharapkan keterpaduan para penegak hukum, baik kejaksaan, penyidik, dan hakim agar agar menjadi satu bahasa untuk dapat meringankan beban dari korban dalam tindak pidana perdagangan orang..

DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Maya Indah, C., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Penerbit Kencana), 2015.
- Nardiman, *Penerapan Asas Vicarious Liability terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, (Bandung : PT Alumni) 2022.
- Rukmini, Milen, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung : P.T Alumni), Bandung, 2014.
- Turmudji M., Anas, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka) 2021.
- Ardin, Andi Jefri dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No.1, (Juni 2021), 175
<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>.

- Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, (Mei, 2018): 262, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- Lukwira, Andreas Lucky, “Restitusi Sebagai Pidana Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Devince*, Vol. 1, No.1, (2017) : 66, <https://dx.doi.org/10.36080/djk.592>.
- Suhardin, Yohanes, ”Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, (2008), 474, <https://doi.org/10.22146/jmh.16289>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- _____, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Kejaksaan RI Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*.
- _____, Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Perindungan Terhadap Korban dan Saksi*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Terhadap Korban*